

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KANDILO KABUPATEN PASER
2024

PERBUP KAB. PASER NO. 19, BD 2024/NO. 19, 22 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASER TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
KANDILO KABUPATEN PASER

- ABSTRAK :
- Bahwa pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas dan anggota direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser perlu diatur untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penyerahan kewenangan oleh KPM kepada kepala daerah berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Kepala Daerah selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah. Penyerahan kepada Kepala Daerah dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan. Penyerahan kewenangan berakhir pada saat

pelaksanaan seleksi selesai dilakukan. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dilakukan oleh KPM yang mana proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi paling sedikit melalui tahapan seleksi administrasi, UKK, dan wawancara akhir. Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan Perangkat Daerah, unsur independen dan/atau perguruan tinggi, serta komite nominasi (jika ada di BUMD). Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjangkaran bakal calon anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi. Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi yang dilaksanakan oleh tim atau Lembaga Profesional. UKK Calon Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi minimal melalui tahapan psikotest, ujian tertulis keahlian, penulisan makalah strategi pengawasan, presentasi makalah strategi pengawasan, dan wawancara. Penilaian indikator UKK terhadap calon anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas pengalaman, keahlian, integritas dan etika, kepemimpinan, pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi. Pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi terpilih dilakukan dengan Keputusan KPM. Selanjutnya diatur juga tentang pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi, jabatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi berakhir apabila meninggal dunia, masa jabatannya berakhir, dan/atau diberhentikan sewaktu-waktu. Selain itu ada juga penganturan mengenai informasi pelaksanaan seleksi, pendanaan, dan ketentuan lainnya.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Juli 2024.
 - Lampiran 3 hlm.